



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Pengangkatan Anak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

....., tempat dan tanggal lahir Balo-Balo, 31 Desember 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

....., tempat dan tanggal lahir, Balo-Balo 2 Mei 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Judi Awal, S.H. berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: awal97pinsipal@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili No. 4/SK/II/2022/PA.MII tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 09 Mei 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 13 Mei 2002;
2. Bahwa para pemohon selaku pasangan suami istri sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak, yang mana keinginan untuk memiliki anak sendiri sampai sekarang belum terkabul sehingga Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak untuk diasuh layaknya anak sendiri;
3. Bahwa para pemohon bermaksud mengangkat anak bernama yang Lahir di MAKASSAR, Tanggal 15 Januari 2019 Anak ke-1 (Satu) Perempuan dari ayah dan Ibu, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 17 Januari 2022;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut sebagai anak untuk pelihara dan dibimbing hingga menjadi anak yang berguna bagi Bangsa dan Negara serta demi untuk kepentingan terbaik anak tersebut;
5. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut melalui keluarganya telah memberikan/menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara oleh Para Pemohon dengan disertai surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh ibu sang anak, maka Para Pemohon dengan sangat senang dan rasa syukur menerima sang anak, dan telah mengasuh dan

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



membesarkan sang anak sejak tahun 2019 sampai dengan diajukannya permohonan ini;

6. Bahwa para Pemohon mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang mapan atau lebih baik yang memungkinkan untuk menjamin masa depan anak tersebut dimasa depan;

7. Bahwa untuk menjamin masa depan anak dan status hukumnya dikemudian hari diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan (3) maka perlu kiranya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pengangkatan anak a quo kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Malili atau Hakim Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak Perempuan yang bernama yang Lahir di MAKASSAR, Tanggal 15 Januari 2019 sah menjadi Anak Angkat Para Pemohon;
3. Memerintahkan oleh karenanya kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh para Pemohon (..... dan) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk didaftarkan atau diberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran atas nama Anak;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap di depan persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekuensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



tersebut, baik ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati agar para Pemohon memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat, karena kedua orang tua dari calon anak angkat tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengangkat binti sebagai anak angkat karena para Pemohon telah menikah selama 14 (empat belas) tahun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sejak anak tersebut berumur 1 (satu) tahun telah tinggal bersama para Pemohon karena ibu kandungnya tidak sanggup memeliharanya;
- Bahwa, para Pemohon tidak mengenal orang tua binti karena anak tersebut diserahkan oleh keluarga binti kepada para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan binti;
- Bahwa, para Pemohon bekerja sebagai petani tambak di Wotu dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah setiap kali panen;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) Nomor, tanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) Nomor, tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nomor, tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, dengan nomor tanggal 13 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kependudukan Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.5;
- Fotokopi surat keterangan medical check up an. No..... tanggal 09 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa di Kecamatan Wotu, Kabupaten luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.6;
- Fotokopi surat keterangan medical *check up* an. Nasrah No..... tanggal 09 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa di

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.7;

- Fotokopi surat keterangan Ahli an. No..... tanggal 09 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa di Kota Palopo, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.8;

- Fotokopi surat keterangan Ahli an. No..... tanggal 09 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa di Kota Palopo, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.9;

- Fotokopi surat keterangan catatan Kepolisian an. No..... tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian resort Luwu Timur, Kepala Satuan Intelkam, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.10;

- Fotokopi surat keterangan catatan Kepolisian an. No..... tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian resort Luwu Timur, Kepala Satuan Intelkam, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.11;

- Fotokopi surat pernyataan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2021 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.12;

- Fotokopi surat pernyataan akan memberitahukan asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2021 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.13;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



- Fotokopi surat keterangan perincian penghasilan orang tua Nomor yang dibuat oleh Kepala Desa Balo-Balo tanggal 07 Januari 2021 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.14;
- Fotokopi Permohonan ijin pengangkatan anak pada tanggal 07 Januari 2021 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.15;
- Fotokopi surat pernyataan ibu kandung anak yang akan di angkat pada tanggal 07 Januari 2021 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.16;
- Fotokopi izin pengasuhan anak sementara Nomor: pada tanggal 18 Januari 2021 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.17;
- Fotokopi tentang pertimbangan izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan orang tua tunggal Nomor: pada tanggal 16 November 2021 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.18;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Sosial, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri karena Saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak selama 14 (empat belas) tahun berumah tangga;
 - Bahwa, anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama binti

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



- Bahwa, saat ini anak tersebut berumur sekitar 3 (tiga) tahun dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, anak tersebut adalah anak pertama;
 - Bahwa, ibu kandung binti tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan ibu kandung binti karena anak tersebut diserahkan oleh orang lain;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal ayah kandung binti;
 - Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai petani tambak di Wotu sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa, Pemohon I mempunyai penghasilan kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah setiap kali panen;
 - Bahwa, para Pemohon mengasuh binti dengan sangat baik;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi keluarga para Pemohon menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
2., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak selama 14 (empat belas) tahun berumah tangga;
 - Bahwa, anak yang akan dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama binti;
 - Bahwa, saat ini anak tersebut berumur sekitar 3 (tiga) tahun dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur 1 (satu) tahun;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



- Bahwa, anak tersebut adalah anak pertama;
- Bahwa, ibu kandung binti tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan ibu kandung binti karena anak tersebut diserahkan oleh orang lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal ayah kandung binti;
- Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai petani tambak dan jual beli ikan sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon I mempunyai penghasilan kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah setiap kali panen;
- Bahwa, para Pemohon mengasuh binti dengan sangat baik;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi keluarga para Pemohon menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon ternyata telah menunjuk Kuasanya Judi Awal, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: *awal97pinsipal@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 4/SK/I/2022/PA.MII tanggal 21 Januari 2022 dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta di bawah tangan di mana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerd. jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi di persidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerd. keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1, P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.3, telah terbukti bahwa calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, maka

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, dan pengakuan para Pemohon, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat dan calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 44 tahun, dan Pemohon II berumur 37 tahun oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.4 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama 19 (sembilan belas) tahun, dan belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 (lima) tahun dan belum mempunyai keturunan atau hanya memiliki satu orang anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti calon anak angkat bernama binti, adalah anak yang lahir dari seorang ayah bernama dan seorang ibu yang bernama pada tanggal 15 Januari 2019 oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, serta tidak pernah tersangkut kasus kriminal, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.12, pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, para Pemohon menyatakan bersedia untuk memberitahukan kepada calon anak angkat tentang asal-usul dan orang tua kandungnya jika kelak calon anak angkat sudah siap menerima informasi tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti ibu kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.17 dan P.18 para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah sudah kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun lamanya, dan selama terikat dalam perkawinan namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama binti sejak berumur 1 (satu) tahun sampai sekarang;
3. Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
4. Bahwa ibu kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang Terjemahan: "*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu....*" (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujjah syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeriliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan, sehingga hanya peralihan kelangsungan hidup yang berpindah kepada orangtua angkat, oleh sebab itu orangtua kandung masih memiliki hubungan hukum terhadap anak kandungnya baik dari sisi perwalian dan kewarisan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum para Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak agar mendapatkan kejelasan yang sah secara hukum, dengan demikian penetapan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama Malili sangat dibutuhkan untuk melindungi dan menjamin keadaan atau status binti dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak berumur 1 (satu) tahun binti telah diasuh, dipelihara dan dirawat, olehnya secara sosiologi dan Psikologi

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



(kejiwaan) lebih bermanfaat anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon yang mempunyai kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Apabila hal itu terjadi, maka pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80-90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam peristiwa kewarisan, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, begitupun sebaliknya orang tua angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari anak angkatnya, akan tetapi antara orang tua angkat dan anak angkat dapat saling berwasiat, namun apabila wasiat itu tidak dibuat, maka orang tua angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya (*vide* Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar asas kemanfaatan untuk kemaslahatan anak yang bernama binti, para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



perundang-undangan dan hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 tahun 2009, yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan pengangkatan anak, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak Jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak,

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dikabulkan bahwa anak yang bernama binti yang lahir pada tanggal 15 Januari 2019 sebagai anak angkat para Pemohon akan tetapi pengangkatan anak tersebut tidak mengubah status orang tua kandungnya maka berdasarkan bukti P.5 majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....) terhadap anak yang bernama binti yang lahir pada tanggal 15 Januari 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh para Pemohon (..... dan Nasrah bin Hasbi) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk didaftarkan atau diberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran atas nama anak binti

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI guna didaftarkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mll tanggal 21 Januari 2022, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy.

Muhammad Arif, S.H.I.

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.		PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 10.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)